

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 33 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penjerahan kekuasaan kepada Dewan Pamerintah Daerah Sementara Kota Besar Surabaya berdasarkan atas „Reglement op het maken en het verkrijgbaarstellen van ijs en koolzuurhoudende wateren pasal 5 dan 11”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening krachtens artikel 5 en artikel 11 van het reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren ingevolge de ordonnantie ddo. 26 Oktober 1922 No. 85 (Staatsblaad No. 678/1922)” jang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 1923 dan diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 30 Nopember 1923 No. 96.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11

„VERORDENING KRACHTENS ARTIKEL 5 EN ARTIKEL 11
VAN HET REGLEMENT OP HET MAKEN EN VERKRIJGBAAR-
STELLEN VAN IJS EN KOOLZUURHOUDENDE WATEREN
INGEVOLGE DE ORDONNANTIE DDO. 26 OKTOBER 1922
No. 85 (Stbl. No. 676 / 1922)”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penyerahan kekuasaan kepada Kepala Daerah Kotamadya Surabaya berdasarkan „Reglement op het maken en het verkrijgbaarstellen van ijs en koolzuurhoudende wateren pasal 5 dan 11”.

Pasal 1.

Semua wewenang jang dimaksud dalam pasal 11 „Reglement op het maken en verkrijgbaarstellen van ijs en koolzuurhoudende wateren” dan jang berdasarkan pasal tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya, dilakukan oleh Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 2.

Pengawasan terhadap pelaksanaan petundjuk-petundjuk/perintah-perintah jang ditetapkan dengan atau berdasarkan „Reglement” jang termuat dalam pasal 1 diatas serta pengusutan terhadap pelanggarannya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Surabaya dan kepada penilik tempat-tempat pembuatan roti dengan pegawai-pegawainja dan kepada pegawai pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.
